



# **BUKU PANDUAN**

## **PENGINTEGRASIAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

**UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
2022**



**BUKU PANDUAN  
PENGINTEGRASIAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

**TIM PENYUSUN**

Dr. dr. Iwan Aflanie, M.Kes., Sp. F., S.H  
dr. H. Mohammad Bakhriansyah, M.Kes., M.Med. Ed., M.Sc., Ph.D  
dr. Istiana, M.Kes  
Fauzie Rahman, SKM, MPH  
Dr. Isnaini, S.Si., Apt., M.Si  
Anggun Wulandari, SKM, M.Kes  
Dr. Dra. Fujiati, MSi  
Dr. Silvia Kristanti TF, S.Psi., M.Psi  
Kurnia Rahmawati, S.Kep., Ns., MNS

**Editor:**

**Dr. Isnaini, S.Si., Apt., M.Si**

**UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**2022**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru 70714 , Telp & Fax (0511) 4773470  
Jl. Veteran No. 128 Banjarmasin 70232 , Telp & Fax (0511) 3255604  
website : [www.fk.ulm.ac.id](http://www.fk.ulm.ac.id)

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
NOMOR : 3213/UN8.1.17/SP/2022**

**TENTANG**

**BUKU PANDUAN PENGINTEGRASIAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMBUNG MAGKURAT**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran proses Pengintegrasian Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat dipandang perlu untuk menetapkan Buku Panduan Pengintegrasian Tridarma Perguruan Tinggi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat;
  - b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat :**
1. Keputusan Mendikbud RI No.0366/O/1993, tentang Pembukaan Fakultas Kedokteran pada UNLAM;
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  8. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 739/UN8/KP/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat periode 2020-2024;
- Memperhatikan :** Surat Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Nomor. 50/UN8.1.17/P2M/2022 tanggal 18 Juli 2022;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Mengesahkan Buku Panduan Pengintegrasian Tridarma Perguruan Tinggi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat .
- KEDUA** : Kedua Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran dan/atau dana lain yang tersedia di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 09 Agustus 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



**IWAN AFLANIE**  
NIP. 19730914 199802 1 001

Tembusan Yth :

1. Rektor ULM
2. Ketua MHSEU

## KATA PENGANTAR

Universitas Lambung Mangkurat sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang unggul di Kalimantan Selatan, senantiasa melakukan inovasi-inovasi khususnya dalam bidang lahan basah untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi dan daya saing lulusannya. Demi mewujudkan visi, misi dan tujuan Fakultas Kedokteran ULM yaitu menjadi “Fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah”, maka harus memperhatikan ketiga aspek Tridharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan pengajaran serta, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Oleh karena itu diperlukanlah suatu panduan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi yang dapat menjadi solusi atas *problem-problem* yang dihadapi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi. **“Buku Panduan Pengintegrasian Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat”** ini disusun sebagai bahan acuan dan pegangan bagi para Dosen serta Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas-tugas Tridharma Perguruan Tinggi. Harapannya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran dapat selaras dengan konsep pendidikan dan pembelajaran sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten, bermoral dan beretika. Secara garis besar buku panduan ini berisi tentang pendahuluan Tridharma Perguruan Tinggi, arah pengembangan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan berbasis capaian pembelajaran, capaian pembelajaran berorientasi penelitian, orientasi pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian, serta strategi integrasi capaian pembelajaran berorientasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disusun dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar dapat mempermudah pembaca dalam memahami isi buku.

Akhir kata, terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya, sehingga buku panduan pengintegrasian ini dapat disusun dengan sebaik-baiknya. Semoga dapat bermanfaat bagi Civitas Akademika di Fakultas Kedokteran ULM. Penulis siap menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan buku panduan ini.

Banjarbaru, Juli 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN COVER .....	i
TIM PENYUSUN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	2
1.3 Manfaat .....	2
1.4 Dasar Hukum .....	2
<b>BAB II ARAH PENGEMBANGAN INTEGRASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI FAKULTAS KEDOKTERAN ULM</b>	
2.1 Visi Fakultas Kedokteran ULM .....	3
2.2 Misi Fakultas Kedokteran ULM .....	3
2.3 Tujuan Fakultas Kedokteran ULM .....	3
<b>BAB III PENDIDIKAN BERBASIS CAPAIAN PEMBELAJARAN</b>	
3.1 Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran .....	5
3.2 Capaian Pembelajaran yang selaras dengan KKNI .....	6
<b>BAB IV CAPAIAN PEMBELAJARAN BERORIENTASI PENELITIAN.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB V ORIENTASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB VI STRATEGI INTEGRASI CAPAIAN PEMBELAJARAN BERORIENTASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....</b>	<b>15</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi Bab 1 Pasal 1 disebutkan Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. PKM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada Undang-Undang No. 12 tahun 2020 pasal 5 disebutkan salah satu tujuan dari perguruan tinggi adalah terwujudnya PKM berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari pernyataan ini tersirat bahwa perlu adanya kesatuan antara penelitian dan PKM.

Kegiatan pendidikan, penelitian, dan PKM bukan tiga kegiatan yang terpisah satu dengan lainnya, tetapi merupakan satu rangkaian yang berkesinambungan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika Fakultas Kedokteran (FK) ULM masih didominasi oleh penelitian yang bersifat terpisah. Kegiatan tridharma yang dilakukan oleh sivitas akademika masih belum dilakukan secara terintegrasi antara pendidikan, penelitian, dan PKM. Topik penelitian sebaiknya relevan dengan *roadmap* bidang ilmu yang basisnya capaian pembelajaran lulusan atau bidang keahlian dosen atau secara spesifik sejalan dengan capaian pembelajaran.

Tridharma perguruan tinggi harus dirancang menjadi siklus kegiatan yang saling mendukung, menjadikan *input* sekaligus menjadi *output*. Materi perkuliahan idealnya merupakan suatu pembaruan dari aktivitas penelitian atau karya ilmiah (*research-based learning*) yang diaplikasikan melalui pengalaman melakukan pelayanan masyarakat. Dosen tidak hanya memberikan materi perkuliahan dari teori yang sudah ada (*text book based*) namun harus memberikan materi berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman aplikasi keilmuan. Berdasarkan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 13 bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan proses pembelajaran yang terkait dengan PKM oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional PKM. Hal ini bertujuan untuk menjamin agar aktivitas penelitian, pelayanan/PKM, dan kerjasama yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran. Gugus-gugus pemikiran di atas menjadi motivasi mengenai urgensi dan kepentingan integrasi unsur-unsur tridharma perguruan tinggi yaitu aktivitas pendidikan, penelitian, dan PKM.

Kegiatan pendidikan, penelitian, dan PKM yang dilakukan oleh sivitas akademika FK ULM juga harus sesuai dengan Visi dan Misi FK ULM. Visi FK ULM adalah "Menjadi Fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah". Misi FK ULM yaitu "1) Menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah, 2) Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan IPTEK dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah, 3) Menyelenggarakan PKM dan menyebarluaskan IPTEK dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup

masyarakat terutama di lingkungan lahan basah, serta 4) Memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Setiap aktivitas pendidikan, penelitian, dan PKM harus sesuai dengan Visi dan Misi FK ULM, sehingga perlu dibuat panduan yang akan memberikan arah dan tujuan dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

## 1.2 Tujuan

Tujuan disusunnya buku panduan pengintegrasian pendidikan, penelitian, dan PKM ini adalah:

- a. Sebagai panduan dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan PKM di lingkungan FK ULM.
- b. Memberikan arah dan fokus bagi pengembangan keilmuan prodi-prodi yang ada di lingkungan FK ULM dalam menentukan *roadmap* penelitian dan PKM yang relevan
- c. Menjadi arah kegiatan yang terkait dengan pencapaian tridharma yang terintegrasi, sehingga kualitas *input*, proses serta *output* dan *outcome* dari aktivitas tridharma lebih tepat sasaran.

## 1.3 Manfaat

Buku panduan pengintegrasian pendidikan, penelitian dan PKM ini diharapkan dapat memberikan arah sehingga hasil penelitian memberikan manfaat:

- a. Pendidikan, penelitian, dan PKM yang dilakukan oleh sivitas akademik akan sesuai dengan visi dan misi FK ULM khususnya dan visi dan misi ULM secara umum
- b. Semua aktivitas pendidikan, penelitian, dan PKM akan lebih terarah dan fokus bagi pengembangan keilmuan prodi-prodi yang ada di lingkungan FK ULM dalam menentukan *roadmap* penelitian dan PKM yang relevan;
- c. Kualitas *input*, proses serta *output* dan *outcome* dari aktivitas tridharma melebihi tepat sasaran.

## 1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum buku panduan pengintegrasian pendidikan, penelitian, dan PKM ini adalah

- a. Undang-undang No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- b. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- e. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi
- f. Perpres No 8 tahun 2012 tentang KKNI;
- g. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta ULM;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- j. Surat Keputusan Dekan FK ULM No 0775/UN8.1.17/SP/2021 tentang Rencana Strategis FK Universitas Lambung Mangkurat tahun 2021 – 2024



## **BAB II**

### **ARAH PENGEMBANGAN INTEGRASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI FAKULTAS KEDOKTERAN ULM**

#### **2.1 Visi Fakultas Kedokteran ULM**

Visi Fakultas Kedokteran ULM adalah "Menjadi Fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah "

#### **2.2. Misi Fakultas Kedokteran ULM**

Misi Fakultas Kedokteran ULM yaitu :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan IPTEK dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan IPTEK dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di lingkungan lahan basah serta memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
4. Memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

#### **2.3. Tujuan Fakultas Kedokteran ULM**

Tujuan Fakultas Kedokteran ULM adalah :

1. Terwujudnya pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah;
2. Terwujudnya penelitian yang menghasilkan IPTEK dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan IPTEK dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di lingkungan lahan basah.
4. Terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Fakultas Kedokteran ULM merupakan fakultas kedokteran tertua yang ada di Kalimantan. Kalimantan mempunyai sebutan pulau seribu sungai. Pulau Kalimantan merupakan daerah yang dikelilingi sungai dan rawa. Sesuai dengan daerah berdirinya Fakultas Kedokteran ULM, maka diharapkan Fakultas Kedokteran ULM merupakan fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah.

Lahan basah menurut Ramsar adalah daerah-daerah rawa, payau, lahan gambut dan perairan : alami atau buatan; tetap atau sementara; dengan air tergenang atau mengalir, tawar, payau atau asin, termasuk wilayah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari 6 meter waktu surut. Lingkungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah daerah (Kawasan dan sebagainya) yang termasuk di dalamnya. Sehingga arti dari lingkungan lahan basah adalah daerah atau kawasan yang termasuk dari lahan basah tersebut

Perbedaan alam Kalimantan di dibandingkan dengan pulau lainnya tentu akan menyebabkan perbedaan ekosistem yang ada, sehingga pola penyakit, sumber bahan alam serta pola hidup masyarakatnya juga berbeda. Salah satu contoh perbedaannya adalah banyaknya sumber daya alam berupa ikan, tanaman air dan tanaman yang tumbuh di pinggir sungai. Semua ini perlu dikembangkan lebih baik lagi. Setiap aktivitas sivitas akademika harus mengarah kepada visi dan misi Fakultas Kedokteran ULM. Pengembangan yang dilakukan mencakup semua aspek, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pola integrasi antara Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Diagram alir pengintegrasian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam pendidikan

## BAB III PENDIDIKAN BERBASIS CAPAIAN PEMBELAJARAN

### 3.1. Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran

Kurikulum merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakekat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi perguruan tinggi/program studi. Untuk meningkatkan relevansi sosial dan keilmuan, kurikulum bersama pemangku kepentingan selalu dimutakhirkan oleh program studi secara periodik agar sesuai dengan kemampuan yang diperlukan dan perkembangan IPTEKS. Kurikulum merupakan acuan dasar pembentukan dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan dalam setiap program pada tingkat program studi. Kurikulum dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan *soft skills* (keterampilan kepribadian dan perilaku) yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi.

Kurikulum Pendidikan Tinggi berbasis capaian pembelajaran adalah kurikulum yang mengutamakan pencapaian hasil belajar yang sesuai harapan pengguna (*stakeholder*) dengan penekanan pada keseimbangan *hard skill* dan *soft skill*. Ranah pembelajaran tersusun dari empat aspek yaitu pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus serta sikap. Hal ini sejalan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini yang lebih menekankan pada kemampuan seseorang secara utuh dan kemampuannya untuk bekerja sama. Untuk membangun kemampuan ini dibutuhkan metode pembelajaran yang mendorong keaktifan peserta didik. Peserta didik diarahkan untuk belajar keterampilan *learn how to learn* seperti *pro Based Learningem solving*, berpikir kritis dan reflektif serta keterampilan untuk bekerja dalam tim. Dalam kurikulum pendidikan tinggi (KPT) berbasis Capaian Pembelajaran ini, peran pendidik adalah sebagai berikut:

- a. Instruktur: Perancang tujuan capaian pembelajaran; Perancang aktivitas agar peserta didik mencapai tujuan capaian pembelajaran.
- b. Fasilitator: Memfasilitasi peserta didik dalam mencapai tahap-tahap pada proses belajar; Memfasilitasi peserta didik dalam mengatasi kesulitan dalam proses belajar.
- c. Motivator.
- d. Integrator.

Untuk mendukung KPT Berbasis Capaian Pembelajaran ini maka materi pembelajaran merupakan: Integrasi berbagai disiplin ilmu; Aplikasi; Pendekatan pada situasi yang nyata; *Problem Solving Based Learning*. Oleh karena itu, dalam kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran perlu diterapkan prinsip pembelajaran sebagai berikut:

1. Keaktifan peserta didik (*student centered*)
2. Disusun berdasarkan kemampuan
3. Integrasi antara *hard skill* dan *soft skill*
4. Integrasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap dengan kegiatan penelitian dan PkM
5. Prinsip pendidikan orang dewasa
6. Tersusun secara sistematis
7. Kerja sama antar peserta didik
8. Penekanan pada pengalaman belajar (*experiential learning*) dalam bentuk simulasi, role playing
9. Penggunaan berbagai media pembelajaran (*web based*, multimedia, dll)

10. Interaksi pendidik dan peserta didik yang tinggi, termasuk pemberian umpan balik (*feedback*)
11. Integrasikan dalam kegiatan kemahasiswaan.

Kurikulum pendidikan tinggi harus relevan dengan kehidupan nyata yang seringkali berbeda dengan teori yang ada, sehingga pendidikan yang diberikan harus relevan dengan kehidupan nyata. Selain itu juga mahasiswa harus dibekali kemampuan mengatasi semua masalah yang ada di lapangan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum adalah:

1. Adanya persyaratan yang dituntut dari dunia kerja berupa penguasaan pengetahuan dan keterampilan baik umum maupun khusus (melakukan analisis dan sintesis, penguasaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi dan keterampilan minimal dalam dua bahasa), sikap (kepemimpinan dan bekerja dalam grup) dan pengenalan sikap terhadap pekerjaan terkait (terlatih dalam etika kerja, memaknai globalisasi, fleksibel terhadap pilihan pekerjaan)
2. Adanya usaha penyepadanan terhadap persyaratan kerja, belajar sepanjang hayat, kurikulum inti dan institusional.

Dengan adanya pemahaman terhadap kurikulum yang berorientasi pada kemampuan lulusan perguruan tinggi, semakin jelaslah kebutuhan untuk setiap program studi menyusun kurikulum yang sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam upaya membekali calon lulusannya.

### **3.2. Capaian Pembelajaran yang selaras dengan KKNI**

Kurikulum Pendidikan Tinggi selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan kurikulum saat ini harus diselaraskan dengan kondisi terkini. Dengan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum yang menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai panduan penyelenggaraan program studi. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. Capaian Pembelajaran (CP) Resmi adalah capaian pembelajaran program studi yang telah melalui proses pemeriksaan format dan telah lolos masa sanggah selama satu bulan oleh tim di kemenristek dikti. Capaian pembelajaran program studi ini akan dilanjutkan ke tahap penetapan sebagai capaian pembelajaran resmi Kemenristekdikti yang dapat dirujuk oleh pemangku kepentingan yang relevan. Setelah terbit Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) maka kedua peraturan tersebut mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*).

Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sebagai institusi penghasil sumber daya manusia yang terdidik perlu mengukur kemampuan lulusannya, dengan kemampuan setara dengan kemampuan (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI atau belum atau bahkan melampaui. Setiap program studi di FK

ULM wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan program sarjana/sarjana terapan misalnya paling rendah harus memiliki kemampuan yang setara dengan capaian pembelajaran yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister setara jenjang 8, doktor jenjang 9. Dirjen Dikti pada tanggal 24 Mei 2016 dalam sambutan menghimbau kepada semua Perguruan Tinggi dan setiap jenis pendidikan tinggi baik akademik, vokasi dan profesi agar segera melakukan perubahan kurikulum dan meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan SN-DIKTI, dengan harapan kelak pada gilirannya dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dan peluang kehidupan yang semakin kompleks. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI.

Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan kompetensinya. Dengan adanya KKNI rumusan kemampuan dinyatakan dalam istilah capaian pembelajaran (*learning outcomes*), kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) selama ini setara dengan capaian pembelajaran yang digunakan dalam KKNI, tetapi karena di dunia kerja penggunaan istilah kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang sifatnya lebih terbatas, terutama yang terkait dengan uji kompetensi dan sertifikat kompetensi, maka selanjutnya dalam kurikulum pernyataan kemampuan lulusan digunakan istilah capaian pembelajaran. Disamping hal tersebut, didalam kerangka kualifikasi di dunia internasional, untuk mendeskripsikan kemampuan setiap jenjang kualifikasi digunakan istilah *learning outcomes* (Dikti; 2016). Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Dengan telah terbitnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi rumusan capaian pembelajaran tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan ketrampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut. Rumusan capaian pembelajaran lulusan setiap jenis program studi dikirimkan ke Direktur Belmawa Kemenristekdikti dan setelah melalui kajian tim pakar yang ditunjuk akan disahkan oleh Menteri. Berdasarkan rumusan capaian pembelajaran tersebut penyusunan kurikulum suatu program studi dapat dikembangkan. Ciri kurikulum pendidikan Tinggi: a) Mencantumkan Capaian pembelajaran lulusan secara jelas dan rinci berdasarkan pada aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus; b) Sedapat mungkin diusahakan adanya integrasi penguasaan keempat aspek tersebut; c) Bahan ajar mendukung untuk tercapainya capaian pembelajaran lulusan; d) Pembelajaran menerapkan metode/strategi berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*), berbasis riset, dan e-learning; e) Penilaian hasil belajar lebih ditekankan pada kemampuan dalam pemecahan masalah (berkreasi atas dasar pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi yang benar, dan tindakan yang tepat).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat 1) Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis CPL Kurikulum merupakan jalur pacu atau kendaraan untuk mencapai tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan dari suatu program studi. Untuk itu, kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan kurikulum suatu program studi perlu dirumuskan sesuai dengan tujuan pendidikan dan tuntutan kompetensi lulusan, sehingga lulusan program

studi tersebut memiliki keunggulan komparatif di bidangnya. Kurikulum yang dikonsepsikan lebih didasarkan pada rumusan kompetensi yang harus dicapai/dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi yang sesuai atau mendekati kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat pemangku kepentingan/*stakeholders* (*competence based curriculum*). Disamping itu perubahan ini juga didorong adanya perubahan otonomi perguruan tinggi yang dijamin dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang memberi kelonggaran terhadap perguruan tinggi untuk menentukan dan mengembangkan kurikulumnya sendiri.

## **BAB IV**

### **CAPAIAN PEMBELAJARAN BERORIENTASI PENELITIAN**

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Peraturan yang mengatur tentang penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat meliputi: Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang dijabarkan dalam Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Perpres No 8 tahun 2012 tentang KKNI, serta Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat tentang Rencana Strategis FK ULM. Berdasarkan peraturan tersebut FK ULM berkewajiban menyelenggarakan penelitian yang menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi capaian pembelajaran yang setara dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam KKNI, menjalankan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan visi dan misi FK ULM. Penelitian merupakan salah satu dari tridharma PT, yaitu Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PKM). Ketiga Dharma tidak terpisah satu dengan lainnya sebagaimana terlihat pada skema dibawah ini, artinya standar isi dan standar proses dalam dharma pendidikan menjadi landasan untuk standar isi dan standar proses dalam dharma penelitian, atau dengan kata lain standar hasil pembelajaran dan standar proses pembelajaran diarahkan untuk melakukan riset dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, mencakup 24 standar, yang terdiri atas 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Penelitian, dan 8 Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Pasal 8 ayat (3) mengatakan bahwa Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Selain itu Pasal 13 ayat (3) mengatakan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. Kemudian ayat (4) mengatakan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi harus terintegrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun 2015 *Output* dari penyelenggaraan tridharma menunjukkan saling berpengaruh satu sama lain, kompetensi lulusan merupakan *output* dari penyelenggaraan pendidikan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. *Output* dari penyelenggaraan penelitian diarahkan untuk pengembangan pembelajaran, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, sedangkan *output* dari penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat adalah untuk penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### **3.1 Kebijakan Fakultas Kedokteran ULM dalam Pengelolaan Penelitian**

Pendanaan Penelitian FK ULM, berasal dari dana PNPB Universitas, dana kemendikbud, dana BPDPKS, dana BKKBN serta sumber dana lainnya, yang pengelolaannya disusun berdasarkan pada:

- a. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemenristekdikti 2019

- b. Panduan Pelaksanaan Program Wajib Meneliti (PDWM) sumber dana PNBP ULM tahun 2022
- c. Renstra Universitas Lambung Mangkurat tahun 2020 – 2024
- d. Renstra FK ULM tahun 2020 – 2024

Penguatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Standar penelitian yang dilakukan oleh civitas akademika Fakultas Kedokteran ULM mengikuti peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar penelitian ini meliputi:

#### 1. Standar Hasil

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Syarat hasil penelitian:

- a. Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
- b. Pemenuhan capaian pembelajaran lulusan serta pemenuhan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Fakultas Kedokteran ULM
- c. Tidak bersifat rahasia
- d. Tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional
- e. Wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat
- f. Komunikasi hasil riset dilakukan dengan memperhatikan prinsip ilmiah dan etika, dengan bahasa dan format yang disesuaikan dengan target komunikasi
- g. Pemaparan hasil riset dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran yang utuh, tidak dipilah, dikurangi, atau disesuaikan dengan keinginan pihak tertentu
- h. Penulisan makalah ilmiah mengacu pada panduan penulisan ilmiah yang baku dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi
- i. Publikasi ilmiah diutamakan pada jurnal yang terakreditasi atau terdaftar dalam sistem rujukan yang diakui, atau oleh penerbit yang kredibel
- j. Pencantuman nama-nama penulis dilakukan dengan sepengetahuan dan seijin yang bersangkutan.

#### 2. Standar Isi

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal yang meliputi kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan.

- a. Penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- b. Penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Penelitian dasar dan terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional, yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang

#### 3. Standar proses penelitian

Standar proses penelitian meliputi:



- a. Kegiatan penelitian yang dilakukan terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
  - b. Pemenuhan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
  - c. Pertimbangan standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan, kenyamanan, serta standar keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
  - d. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan, dan harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Fakultas Kedokteran ULM.
4. Standar penilaian penelitian
- Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian penelitian yang meliputi:
- a. Proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
  - b. Adanya kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses riset
  - c. Penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil riset dengan mengacu ketentuan dan peraturan di Fakultas Kedokteran ULM.
5. Standar peneliti
- Standar peneliti merupakan kriteria minimal peneliti. Standar peneliti meliputi :
- a. Kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
  - b. Kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan tujuan penelitian
  - c. Penentuan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam panduan rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal
6. Standar Sarana dan Prasarana
- Standar sarana dan prasarana penelitian, merupakan kriteria minimal:
- a. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
  - b. Sarana Fakultas Kedokteran ULM yang digunakan untuk memfasilitasi peneliti paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
  - c. Pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
7. Standar Pengelolaan Penelitian
- Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang:
- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
  - b. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Unit P2M FK ULM atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Fakultas Kedokteran ULM
8. Standar pendanaan dan pembiayaan
- Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, yaitu:

- a. Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana riset internal Universitas Lambung Mangkurat, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
- b. Pendanaan yang digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian
- c. Dana pengelolaan penelitian disediakan oleh Fakultas Kedokteran ULM digunakan untuk membiayai diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

## **BAB V**

### **ORIENTASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS HASIL PENELITIAN**

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek Dikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) telah menyatakan bahwa standar nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun 2019 Dinyatakan Bahwa Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi adalah:

1. Menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian
2. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat terisih (*preferential option for the poor*) pada semua strata, yaitu masyarakat yang terisih secara ekonomi, politik, sosial dan budaya; dan
4. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam.

Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT telah menetapkan standar nasional pengabdian kepada masyarakat yang meliputi standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksana, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pendanaan serta pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Fakultas Kedokteran ULM berupaya mencapai tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui Unit Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Unit P2M) yang senantiasa mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara terprogram dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pendidikan sehingga lulusan mempunyai daya saing dan mampu memberikan kontribusi di dalam mensejahterakan masyarakat. Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT pasal 56 yang memuat tentang standar isi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materinya harus mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil riset atau pengembangan iptek. Berdasarkan pasal tersebut, Fakultas Kedokteran ULM melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan materi hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi hasil riset tersebut harus dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna sehingga taraf hidup dan kesejahteraannya menjadi meningkat, harus dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, merencanakan sosial, meningkatkan kekayaan intelektual, dan menjadi rujukan kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri, atau pemerintah di tingkat nasional.

Selanjutnya, hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian tersebut akan menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar atau modul pelatihan sehingga kualitas pendidikan menjadi meningkat. Kegiatan pengabdian

kepada masyarakat yang dilaksanakan Fakultas Kedokteran ULM merupakan perwujudan kepedulian pada kemajuan desa di segala bidang yang meliputi sosial, ekonomi, hukum, kesehatan, budaya, pendidikan, pertanian, ketahanan pangan, maritim, energi baru dan terbarukan dan lainnya, dengan memberikan kontribusi dalam hal penguatan aplikasi IPTEK, model kebijakan serta rekayasa sosial berbasis penelitian tanpa meninggalkan nilai unggul atau ciri khas yang telah dimiliki desa tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan Fakultas Kedokteran ULM merupakan suatu kegiatan atau wadah untuk mengaplikasikan hasil-hasil penelitian dosen di masyarakat, dengan demikian hasil-hasil penelitian tersebut memberikan kemaslahatan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyelesaian masalah (*problem solving*) yang dilaksanakan secara komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan melalui penerapan teknologi tepat guna (TTG), pembentukan dan pengembangan wirausaha kelompok masyarakat (UKM) berskala kecil maupun menengah, serta rekayasa sosial dan budaya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Kedokteran ULM, selain diperuntukkan guna penerapan hasil-hasil penelitian, juga bertujuan menggali permasalahan yang terjadi di masyarakat untuk dicarikan solusinya melalui kegiatan-kegiatan penelitian berbasis pada persoalan riil di masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademik Fakultas Kedokteran ULM sehingga kegiatan penelitian dapat langsung memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

## BAB VI

### STRATEGI INTEGRASI CAPAIAN PEMBELAJARAN BERORIENTASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Perguruan tinggi di Indonesia mengemban amanat khusus, tidak hanya menjadi institusi yang memberikan pelayanan pendidikan melalui aktivitas pengajaran, tetapi juga melaksanakan fungsi riset dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga fungsi ini dikenal dengan sebutan Tridharma Perguruan Tinggi. Ketiga dharma atau aktivitas/pekerjaan yang wajib dilakukan oleh perguruan tinggi agar dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu dan penyelesaian masalah-masalah di masyarakat. Kendati demikian, ketiganya seringkali dipersepsi sebagai 3 (tiga) aktivitas yang terpisah satu sama lain. Persepsi ini terbentuk sebagai implikasi dari paradigma pengelolaan perguruan tinggi yang lebih berorientasi pada pengajaran (*teaching-based university*), sehingga fungsi pengajaran mendapat proporsi lebih besar dibandingkan dua fungsi lainnya. Ketika terjadi pergeseran paradigma pengelolaan perguruan tinggi yang lebih berorientasi pada riset (*research-based university*), persepsi terhadap Tridharma juga mengalami perubahan. Aktivitas riset memperoleh proporsi lebih besar dibandingkan dua fungsi lainnya.

Mahasiswa akan berperan lebih aktif untuk melakukan pembelajaran melalui berbagai metode, seperti *discovery learning*, *problem-based learning*, atau *project based learning*. Hasil penelitian tersebut tidak membahas tentang aktivitas pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan kekhasan dalam pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia. Tetapi, dengan memahami kaitan antara pengajaran dan penelitian melalui metode-metode pembelajaran yang berbentuk *problem-based* dan *project-based learning*, sesungguhnya aktivitas pengabdian kepada masyarakat telah menjadi satu kesatuan dengan pengajaran dan penelitian. Penelitian tidak sekedar dikembangkan untuk kepentingan pengembangan ilmu semata, tetapi juga sebagai metode pembelajaran untuk membentuk kompetensi mahasiswa, sekaligus hasil penelitian tersebut dipakai sebagai dasar untuk menguatkan kontribusi perguruan tinggi bagi pemecahan masalah-masalah di masyarakat. Bab ini akan menguraikan dengan lebih rinci strategi untuk mengintegrasikan antara capaian pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiganya dipahami sebagai satu kesatuan yang saling mendukung, sehingga pandangan dikotomis tidak lagi relevan di dalam pengelolaan perguruan tinggi dewasa ini. Integrasi di antara ketiga fungsi ini dilandaskan pada penelitian sebagai aktivitas yang mendasari pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian di sini dipahami sebagai aktivitas sistematis untuk menghasilkan pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah, sehingga penelitian dapat menjadi metode pembelajaran tidak hanya produk dari aktivitas pengumpulan dan analisis data. Fungsi pengajaran dalam paradigma pembelajaran berbasis penelitian (Clark, 1997; Baldwin, 2005; Blackmore dan Fraser, 2007), diterjemahkan sebagai proses penciptaan, validasi, dan diseminasi pengetahuan yang tidak hanya berlangsung di ruang-ruang kelas, tetapi juga di laboratorium, pusat studi, dan masyarakat sebagai laboratorium sosial. Dalam proses pembelajaran ini, keseluruhan interaksi dosen dan mahasiswa dibentuk dengan mengikuti fase penciptaan, validasi, dan diseminasi pengetahuan tersebut. Integrasi di antara fungsi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bermula dari 2 (dua) hal, yakni pembelajaran dan penelitian. Pembelajaran berbasis penelitian diarahkan pada peningkatan kualitas dan kompetensi lulusan yang tergambar dari capaian pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran ini kemudian dijabarkan ke dalam kurikulum. Kurikulum yang memuat struktur mata kuliah, capaian pembelajaran, dan metode pembelajaran kemudian disinergikan dengan *roadmap* (peta jalan) penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang disusun oleh Pusat Studi dan dosen-dosen secara individual dalam rangka pengembangan kepakarannya. Integrasi *roadmap* dan kurikulum ini kemudian

menjadi bahan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang menjadi panduan dalam penyelenggaraan perkuliahan per semester.

Pada alur yang kedua, integrasi bermula dari Rancangan Induk Penelitian (RIP) yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sinergi RIP dengan *roadmap* ini selanjutnya memperkaya Rencana Pembelajaran Semester Alur Strategi Integrasi Tridharma. Integrasi Capaian Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat Diagram Realisasi Tridharma dan Pentahelix Implementasi PKM dari Hasil Riset Berbasis Capaian Pembelajaran. FK ULM berkewajiban melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang terstandar Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT dengan menetapkan rumusan kriteria minimal berkaitan dengan kedalaman dan keluasan materinya yang mengacu pada hasil penelitian yang berbasis capaian pembelajaran. Rumusan kriteria minimal ini harus diarahkan menuju penerapan, pengamalan dan pelaksanaan budaya IPTEK dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Materi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada rumusan kriteria minimal kedalaman dan keluasan yang telah ditetapkan berdasarkan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis capaian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil pengabdian kepadamasyarakat ini harus dapat: 1) diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna sehingga taraf hidup dan kesejahteraannya dapat meningkat. 2) memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, merekayasa sosial, meningkatkan kekayaan intelektual, menjadi rujukan kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri atau pemerintah di tingkat nasional. 3) menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat. 4) menjadi bahan ajar atau modul pelatihan sumber belajar.

Proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada rumusan kriteria minimal kedalaman dan keluasan berdasarkan hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran dimulai dengan penyusunan perencanaan, diikuti oleh pelaksanaan proses dan pelaporan capaian kegiatan. Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan kriteria minimal kedalaman dan keluasan yang mengacu kepada hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran, materi kegiatan pengabdian masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat, dengan demikian pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terarah, terukur dan terprogram. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan implementasi hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran tersebut di atas dinilai sesuai standar penilaian pengabdian kepada masyarakat SNPT pasal 58 yang meliputi penilaian proses dan hasil yang dilakukan secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang terintegrasi.

Prinsip penilaian mengacu kepada standar isi, standar hasil, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Penilaian tersebut mempunyai kriteria minimal yang meliputi tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai sasaran program, pemanfaatan IPTEK di kalangan masyarakat secara berkelanjutan, tersedianya sumber belajar dan/atau pembelajaran, pematangan sivitas akademika di bidang IPTEK, penyelesaian masalah sosial dan menjadi rujukan kebijakan bagi pemangku kepentingan. Metode penilaian dan instrumen yang digunakan harus relevan, akuntabel, dan dapat mengukur capaian kinerja proses serta kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat yang diimplementasikan berdasarkan hasil penelitian dilaksanakan oleh pelaksana yang memenuhi kriteria minimal pelaksana pengabdian kepada masyarakat hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran, yaitu wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya, jenis kegiatan, serta tingkat kesulitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini

ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukannya sehingga memiliki kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan, hasilnya ditentukan oleh standar atau kriteria minimal sarana dan prasarana yang meliputi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, yang digunakan sebagai penunjang proses pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut dapat digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan penerapan bidang ilmu hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran, capaian pembelajaran. proses pembelajaran dan kegiatan penelitian berbasis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran tersebut di atas, dikelola oleh unit kerja pengelola terstandar SNPT (Permenristek Dikti no.44 tahun 2015 pasal 61) yang menentukan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Unit P2M FK ULM bersama Prodi mempunyai tugas:

- 1) Merencanakan program pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran;
- 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran;
- 3) Memfasilitasi, melaksanakan pemantauan, evaluasi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran;
- 4) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran;
- 5) Membuat laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran. Penyusunan capaian pembelajaran berdasarkan hasil penelitian mengacu kepada SNPT dan Statuta FK ULM. SNPT menetapkan bahwa capaian pembelajaran meliputi elemen sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus, sedangkan Statuta ULM menetapkan bahwa:

Rumusan capaian pembelajaran pengabdian kepada Masyarakat dapat disusun dengan mengacu pada standar nasional Pendidikan, standar pengabdian berdasarkan SNPT dan bergayut kepada Statuta ULM. Berikut contoh Rumusan Capaian Pembelajaran Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan hasil penelitian di FK ULM (disusun berdasarkan elemen keterampilan umum).

#### **KETERAMPILAN UMUM:**

- 1) Mampu menerapkan hasil penelitian secara logis, kritis, sistematis dan inovatif di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat diarahkan menuju penerapan, pengamalan dan pelaksanaan budaya IPTEK sesuai kebutuhan masyarakat;
- 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur di dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna sehingga taraf hidup dan kesejahteraannya dapat meningkat;
- 3) Mampu mengkaji implikasi atau implementasi IPTEK hasil penelitian di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, merekayasa sosial, meningkatkan kekayaan intelektual, menjadi rujukan kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri atau pemerintah di tingkat nasional;
- 4) Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil penelitian menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar atau modul sebagai kriteria minimal materi pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan pemberian pelatihan dan pemberdayaan masyarakat;

- 5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks pengabdian kepada masyarakat guna penyelesaian masalah berdasarkan analisis data hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran;
- 6) Mampu memelihara dan mengembangkan kerjasama berkaitan dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran dengan pembimbing, kolega, dan sejawat di dalam maupun di luar lembaga;
- 7) Mampu bertanggungjawab secara metodologi penerapan keilmuan, jenis kegiatan, serta tingkat kesulitan dan kedalaman sasaran atas hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran;
- 8) Mampu melakukan proses penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian berbasis capaian pembelajaran sesuai standar isi, standar hasil, dan standar proses dengan kriteria minimal yang meliputi tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai sasaran program, pemanfaatan IPTEK di kalangan masyarakat secara berkelanjutan, tersedianya sumber belajar dan/atau pembelajaran, pematangan sivitas akademika di bidang IPTEK, penyelesaian masalah sosial dan menjadi rujukan kebijakan bagi pemangku kepentingan;
- 9) Mampu membuat dan mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data berkaitan dengan implementasi hasil penelitian pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

#### **KETERAMPILAN KHUSUS:**

- 1) Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian berkaitan dengan pengobatan tradisional, khususnya menggunakan bahan alam yang berasal dari ikan, tumbuhan air dan tumbuhan yang ada di pinggir sungai
- 2) Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian yang berkaitan dengan penyakit yang banyak terdapat di lingkungan lahan basah.
- 3) Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian yang berkaitan dengan evaluasi program kesehatan dan kebencanaan, promosi kesehatan dan perilaku masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah, faktor risiko penyakit dan surveilans kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah, kesehatan lingkungan dan teknologi tepat guna pada masyarakat di lingkungan lahan basah, kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal, gizi kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi, kearifan dan potensi lokal di bidang kesehatan
- 4) Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian psikologi dalam bidang pendidikan, lingkungan, sosial, perkembangan, klinis, dan Industri Organisasi yang berkaitan dengan intervensi pendampingan psikologis pada berbagai permasalahan psikis yang terdapat di lingkungan lahan basah dalam bentuk psikoedukasi, konseling, asesmen psikologi
- 5) Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian berkaitan dengan pengembangan model asuhan keperawatan, assessment keperawatan, diagnosa keperawatan, dan intervensi keperawatan yang berfokus pada kesehatan lingkungan lahan basah serta pencegahan-penanggulangan bahaya fisik yang ada di lingkungan lahan basah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa bidang penelitian dikaitkan dengan capaian pembelajaran berkaitan dengan:



- 1) Obat tradisional (*herbal medicine*)
- 2) Gizi
- 3) Metabolisme endokrin
- 4) Sistem digesti
- 5) Sistem neurosensoris dan hemopoetik limforetikuler
- 6) Sistem respirasi
- 7) Sistem urogenital
- 8) Sistem reproduksi
- 9) Kesehatan bayi dan anak
- 10) Evaluasi program kesehatan dan kebencanaan
- 11) Promosi kesehatan dan perilaku masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah
- 12) Faktor risiko penyakit dan surveilans kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah
- 13) Kesehatan lingkungan dan teknologi tepat guna pada masyarakat di lingkungan lahan basah
- 14) Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada sektor formal dan informal
- 15) Gizi kesehatan masyarakat
- 16) Kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi
- 17) Kearifan dan potensi lokal di bidang kesehatan
- 18) Model asuhan keperawatan di lingkungan lahan basah
- 19) Kebencanaan di lingkungan lahan basah (banjir, kebakaran hutan)
- 20) Psikologi Pendidikan
- 21) Psikologi Perkembangan
- 22) Psikologi Klinis
- 23) Psikologi Sosial
- 24) Psikologi Lingkungan
- 25) Psikologi Industri Organisasi

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa bidang Pengabdian Kepada Masyarakat dikaitkan dengan capaian pembelajaran berkaitan dengan:

- 1) Pemanfaatan tanaman obat keluarga (TOGA) sebagai pertolongan pertama pada penyakit ringan
- 2) Pelatihan penggunaan nebulizer pada penderita penyakit asma
- 3) Pelatihan senam jantung sehat pada penderita penyakit jantung coroner
- 4) Pelatihan pengaturan diet untuk penderita Diabetes Mellitus
- 5) Pemberdayaan masyarakat terkait kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah
- 6) Transfer dan difusi teknologi kesehatan pada masyarakat di lingkungan lahan basah
- 7) Inovasi intervensi perilaku kesehatan dan gerakan masyarakat di lingkungan lahan basah
- 8) Mitigasi bencana pada masyarakat di lingkungan lahan basah
- 9) Ekonomi kreatif penunjang kewirausahaan
- 10) Psikologi Pendidikan:
  - a. Edukasi rancangan intervensi pembelajaran yang dapat diterapkan oleh Pendidik untuk Siswa di Sekolah yang berkaitan dengan masalah psikologis
  - b. Pelatihan Mengatasi Permasalahan Psikologis di bidang Akademik pada siswa dan Pendidik (misal, mengatasi stress akademik, mengatasi stress Pendidik, dll)
- 11) Psikologi Perkembangan:
  - a. Edukasi rancangan intervensi pendidikan pola asuh yang dapat diterapkan oleh Orang Tua, Pendidik, Anak di lingkungan Keluarga yang berkaitan dengan masalah psikologis

- b. Pelatihan mengatasi permasalahan Psikologis di Lingkungan Keluarga (misal, permasalahan Parenting, Pengasuhan orang tua, Tumbuh Kembang Anak, Kesejahteraan Psikologis dari usia anak hingga lansia, dll)
- 12) Psikologi Klinis:
- a. Edukasi rancangan intervensi dan identifikasi permasalahan psikologis klinis di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
  - b. Pelatihan penanganan permasalahan psikologis klinis (misal, mengatasi autisme, ADHD, PTSD, dll).
- 13) Psikologi Sosial:
- a. Edukasi rancangan intervensi dan identifikasi permasalahan psikologis yang berorientasi pada kelompok sosial atau komunitas.
  - b. Pelatihan penanganan permasalahan psikologis di lingkungan sosial sehingga dapat berperan sebagaimana mestinya dalam masyarakat atau lingkungan sosial (misal, pelatihan pemberdayaan masyarakat/komunitas sebagai upaya pencegahan gangguan psikologis dalam masyarakat, dll)
- 14) Psikologi Lingkungan
- a. Edukasi rancangan intervensi dan identifikasi permasalahan psikologis yang terkait hubungan interelasi antara manusia dengan lingkungan pada masyarakat khususnya lahan basah.
  - b. Pelatihan penanganan permasalahan psikologis di ranah hubungan manusia dengan lingkungan (misal, pelatihan pemberdayaan masyarakat/komunitas sebagai upaya pencegahan gangguan kesehatan mental dan kerusakan lingkungan, dll).
- 15) Psikologi Industri dan Organisasi
- a. Edukasi rancangan identifikasi dan intervensi permasalahan psikologis yang terkait sumber daya manusia, perilaku kerja, dan hubungan industrial di lingkungan Industri dan Organisasi.
  - b. Pelatihan penanganan permasalahan psikologis di lingkup lingkungan kerja (misal, pelatihan pengembangan potensi diri, konseling, coaching mentoring, dll).

## **BAB VII PENUTUP**

Tridharma perguruan tinggi harus dirancang menjadi siklus kegiatan yang saling mendukung, menjadikan *input* sekaligus menjadi *output*. Kegiatan pendidikan, penelitian, dan PKM yang dilakukan oleh sivitas akademika FK ULM juga harus sesuai dengan Visi dan Misi FK ULM. Demikian disusunnya buku panduan pengintegrasian pendidikan, penelitian, dan PKM ini dengan harapan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan PKM di lingkungan FK ULM, memberikan arah dan fokus bagi pengembangan keilmuan prodi-prodi yang ada di lingkungan FK ULM dalam menentukan *roadmap* penelitian dan PKM yang relevan, dan menjadi arah kegiatan yang terkait dengan pencapaian tridharma yang terintegrasi, sehingga kualitas *input*, proses serta *output* dan *outcome* dari aktivitas tridharma lebih tepat sasaran.